
Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi Rohingya dan Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* dalam Perspektif Pancasila

Dedek Gunawan^{1*}, Zulherman Idris², Muhammad Khadafi³

¹Program Studi Hukum, Universitas Mitra Bangsa, Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Indonesia

³Program Studi Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia

*advokatdg80pku@gmail.com**

Article History:

Received : 05-09-2026

Accepted : 13-09-2026

Keywords:

Pengungsi Rohingya; Hak Asasi Manusia; Non-Refoulement; Pancasila; Perlindungan Hukum; Indonesia

Abstract: Perlindungan terhadap pengungsi merupakan salah satu persoalan hak asasi manusia yang menghadirkan tantangan bagi negara, terutama dalam menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dengan kedaulatan dan pengendalian wilayah negara. Pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia berada dalam kondisi rentan akibat konflik, persekusi, dan ancaman terhadap keselamatan serta kebebasan mereka di negara asal. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia, khususnya penerapan prinsip non-refoulement, serta mengkaji relevansinya dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan filosofis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deduktif-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement harus dipahami sebagai larangan mengembalikan seseorang ke wilayah yang dapat mengancam kehidupan atau kebebasannya dan tidak secara otomatis dapat ditafsirkan sebagai kewajiban negara untuk memberikan hak masuk, kewarganegaraan, atau tempat tinggal permanen. Dalam konteks Indonesia, perlindungan terhadap pengungsi perlu ditempatkan dalam kerangka hukum nasional, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Perspektif Pancasila, khususnya sila kedua tentang Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta sila ketiga

tentang Persatuan Indonesia, memberikan landasan normatif untuk menyeimbangkan penghormatan terhadap martabat dan hak dasar pengungsi dengan kepentingan nasional dan kedaulatan negara. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi nasional, koordinasi antarlembaga, serta kebijakan penanganan pengungsi yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan, dan kepastian hukum.

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan menjadi bagian fundamental dari martabat manusia. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan kebebasan individu, tetapi juga mencakup hak untuk memperoleh perlindungan, perlakuan yang adil, serta terbebas dari tindakan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Dalam perspektif hukum, keberadaan hak asasi manusia menempatkan negara pada posisi penting untuk memberikan pengakuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak setiap individu. Cahyadi dan Manulang (2008) menjelaskan bahwa pemikiran mengenai hak dan hukum tidak dapat dilepaskan dari upaya manusia untuk membangun kehidupan yang adil dan bermartabat. Oleh karena itu, perlindungan hak asasi manusia harus menjadi salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang yang berada di wilayah yurisdiksinya. Perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan jaminan terhadap hak dan kepentingan subjek hukum agar tidak dirugikan oleh tindakan yang bertentangan dengan hukum. Rahardjo (2000) memandang perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan hak dan kewenangan kepadanya untuk bertindak dalam rangka mempertahankan kepentingannya. Sejalan dengan itu, Hadjon (1987) menjelaskan bahwa perlindungan hukum berkaitan dengan perlindungan terhadap martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak yang dimiliki subjek hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum tidak hanya bersifat represif setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga bersifat preventif untuk mencegah terjadinya tindakan yang merugikan hak seseorang.

Persoalan perlindungan hak asasi manusia menjadi semakin kompleks ketika berkaitan dengan kelompok yang berada dalam kondisi rentan, termasuk pengungsi yang meninggalkan negara asalnya karena konflik, kekerasan, persekusi, atau ancaman terhadap keselamatan dan kebebasan mereka. Pengungsi berada dalam posisi yang berbeda dengan warga negara karena mereka tidak memperoleh perlindungan efektif dari negara asalnya dan pada saat yang sama harus berhadapan dengan keterbatasan perlindungan di negara tempat mereka mencari keselamatan. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai sejauh mana negara penerima memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi tanpa mengabaikan kepentingan nasional dan kedaulatannya.

Permasalahan tersebut salah satunya terlihat dalam persoalan pengungsi Rohingya. Kelompok Rohingya mengalami berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan, dan persekusi yang menyebabkan sebagian dari mereka meninggalkan Myanmar dan mencari perlindungan di negara lain, termasuk Indonesia. Kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia menimbulkan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan aspek kemanusiaan, tetapi juga menyangkut hukum, kedaulatan negara, keamanan, administrasi keimigrasian, serta hubungan antara kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan terhadap pengungsi. Dalam konteks tersebut, diperlukan keseimbangan antara kewajiban negara untuk menghormati martabat manusia dengan kewenangan negara dalam mengatur orang asing yang memasuki wilayahnya.

Persoalan perlindungan pengungsi juga tidak dapat dilepaskan dari konsep negara hukum. Menurut Asshiddiqie (2005), negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara sekaligus memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia. Negara tidak dapat menjalankan kewenangannya secara sewenang-wenang karena setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum dan diarahkan untuk menjamin keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat. Dalam konteks pengungsi, prinsip tersebut menjadi penting karena kebijakan negara terhadap pengungsi harus tetap memperhatikan aspek kemanusiaan sekaligus mempertimbangkan kepentingan nasional.

Di sisi lain, pelaksanaan perlindungan hukum tidak terlepas dari efektivitas sistem hukum. DM et al. (2022) menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Faktor-faktor tersebut relevan dalam memahami penanganan pengungsi karena perlindungan terhadap pengungsi tidak cukup hanya didasarkan pada norma hukum, tetapi juga membutuhkan kelembagaan, sumber daya, koordinasi, serta penerimaan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan pengungsi perlu dilihat tidak hanya dari aspek normatif, tetapi juga dari kemampuan sistem hukum dalam mengimplementasikan perlindungan tersebut.

Dalam konteks Indonesia, persoalan pengungsi memiliki karakteristik tersendiri karena Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi tersebut menyebabkan pengaturan dan penanganan pengungsi di Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan negara-negara yang telah meratifikasi kedua instrumen internasional tersebut. Meskipun demikian, persoalan perlindungan terhadap pengungsi tetap berkaitan erat dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan prinsip perlindungan hukum. Dalam hal ini, pendekatan hukum nasional dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi penting untuk dianalisis sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kemanusiaan, keadilan, dan kedaulatan negara.

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai yang menempatkan manusia sebagai subjek yang harus dihormati martabatnya. Nilai kemanusiaan yang terkandung dalam sila kedua, yaitu

“Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, memiliki relevansi kuat terhadap perlindungan pengungsi karena menuntut adanya penghormatan terhadap harkat dan martabat setiap manusia tanpa membedakan latar belakangnya. Pada saat yang sama, sila ketiga, “Persatuan Indonesia”, memberikan landasan untuk mempertimbangkan kepentingan nasional, stabilitas sosial, serta hubungan antara pengungsi dan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, perspektif Pancasila dapat digunakan sebagai kerangka normatif untuk menganalisis bagaimana Indonesia seharusnya memberikan perlindungan kepada pengungsi tanpa mengabaikan kepentingan dan kedaulatan negara.

Perlindungan hukum terhadap pengungsi juga perlu ditempatkan dalam kerangka hukum yang memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, serta kewenangan pemerintah. Sistem hukum yang baik harus mampu memberikan perlindungan kepada kelompok rentan sekaligus menyediakan mekanisme yang jelas bagi pemerintah dalam menangani persoalan pengungsi. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa perlindungan hukum merupakan bagian dari upaya negara untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap individu (Kansil, 1980). Dengan demikian, persoalan pengungsi Rohingya tidak cukup dipahami hanya sebagai persoalan kemanusiaan, tetapi juga sebagai persoalan hukum yang membutuhkan konstruksi kebijakan yang berlandaskan prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hak asasi manusia terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dalam perspektif Pancasila. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana prinsip perlindungan hukum dan hak asasi manusia dapat diterapkan terhadap pengungsi Rohingya serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan normatif dalam menyeimbangkan kepentingan kemanusiaan dengan kepentingan kedaulatan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan tetap sesuai dengan prinsip negara hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis norma, prinsip, dan doktrin hukum terkait prinsip *non-refoulement* dalam hukum internasional serta relevansinya bagi hukum nasional Indonesia. Penelitian ini tidak bertujuan mengkaji praktik empiris negara, melainkan menilai konsistensi normatif antara kewajiban kemanusiaan internasional dan kerangka nilai Pancasila sebagai dasar filosofis sistem hukum Indonesia. Sifat penelitian bersifat preskriptif, yakni tidak hanya menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merumuskan arah normatif penerapan prinsip *non-refoulement* yang selaras dengan nilai kemanusiaan dan persatuan sebagaimana terkandung dalam Sila Kedua dan Sila Ketiga Pancasila.

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah posisi prinsip *non-refoulement*

sebagai norma hukum internasional, termasuk perkembangannya sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Pendekatan filosofis digunakan untuk menganalisis Pancasila sebagai kerangka etis-normatif, bukan sekadar justifikasi simbolik, dalam menilai legitimasi penerapan prinsip tersebut di Indonesia. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, doktrin, dan literatur ilmiah yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara deduktif-kritis, yaitu dengan menurunkan prinsip umum *non-refoulement* dan nilai-nilai Pancasila ke dalam konteks hukum nasional Indonesia.

Metode ini digunakan secara langsung dalam pembahasan untuk menilai kesenjangan normatif antara kewajiban kemanusiaan internasional dan kebijakan nasional, sekaligus merumuskan rekomendasi penerapan *non-refoulement* yang kontekstual, proporsional, dan berlandaskan Pancasila.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Pengungsi Menurut Konvensi 1951

Konvensi Pengungsi 1951 memberikan definisi jelas mengenai status pengungsi dan hak-hak yang melekat pada mereka. Pengungsi harus dilindungi dari pengusiran paksa dan memperoleh akses terhadap pelayanan dasar. Negara penandatangan wajib menghormati prinsip *non-refoulement*. Krisis pengungsi global semakin meningkat akibat konflik bersenjata dan bencana alam. Negara-negara di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika menghadapi tekanan besar untuk menyediakan penampungan yang layak. Ketegangan politik sering menghambat implementasi penuh konvensi. Meskipun begitu, organisasi internasional seperti UNHCR bekerja keras membantu negara dalam memfasilitasi perlindungan pengungsi. Kerjasama global menjadi kunci keberhasilan menghadapi gelombang migrasi massal yang kompleks dan berkelanjutan.

Permasalahan pengungsi merupakan masalah bersama bagi masyarakat Internasional karena sifatnya lintas batas teritorial suatu negara. Pada tahun 1951, PBB mengadakan Konvensi terkait Status Pengungsi yang menjadi dasar perlakuan terhadap para pengungsi. Konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 mengatakan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang berada di luar negara kebangsaannya atau tempat tinggalnya sehari-hari, yang mempunyai ketakutan beralasan akan mendapat penganiayaan dikarenakan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan didalam kelompok sosial tertentu atau memiliki pendapat politik tertentu.

Permasalahan pengungsi secara internasional terdapat aturan hukum mengenai pengungsi internasional yaitu *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees*, *The 1967 Protokol Relating to the Status of Refugees*, *the Convention Relating to the Status of Stateless Person (1954)*, dan *Convention Governing the Specific Aspects of Refugees Problems In Africa (1969)*. Konvensi-konvensi tersebut merupakan salah satu bentuk upaya perlindungan bagi pengungsi.

Pengungsi berhak atas sejumlah hak seperti perlindungan dan bantuan yang disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Salah satu perlindungan yang paling

mendasar dari penanganan pengungsi adalah pengungsi dapat menikmati perlindungan dari pemulangan yang sewenang-wenang ke negara dimana menghadapi resiko penganiayaan. Hak ini secara khusus dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (1) dari Konvensi tahun 1951, yaitu *Tidak satupun dari negara-negara yang mengadakan perjanjian akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah-wilayah dimana kehidupan atau kebebasan akan terancam oleh karena suku, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau pendapat politiknya.*

UNHCR merupakan salah satu badan kemanusiaan yang didirikan oleh PBB, dengan adanya badan kemanusiaan ini diharapkan para korban atas konflik yang terjadi di lingkungan mereka mendapatkan keamanan, dapat mencari suaka, mendapat tempat yang aman di wilayah lain ataupun di negara lain. IOM dan UNHCR memiliki fungsi masing-masing, yang pertama yaitu UNHCR adalah pihak yang berhak menentukan status seseorang sebagai pengungsi atau bukan, sedangkan IOM tidak memiliki hak tersebut. Perbedaan yang kedua adalah UNHCR adalah pihak yang menentukan negara ketiga bagi pengungsi, sedangkan IOM menyediakan fasilitas pemulangan secara sukarela (*Voluntary Repatriation*) ke negara asal pengungsi.

UNHCR memberikan perlindungan dan bantuan tidak hanya kepada pengungsi, tetapi juga ada kategori lainnya dari yang kehilangan tempat tinggal atau orang-orang yang membutuhkan bantuan, yaitu termasuk pencari suaka. Kerjasama masyarakat Internasional merupakan unsur terpenting bagi penyelesaian masalah pengungsi secara komprehensif. Konsep perlindungan yang diberikan oleh UNHCR adalah lebih menekankan pada usaha pengembangan instrumen hukum Internasional untuk kepentingan para pengungsi dan memastikan agar mereka mendapat perlakuan sesuai dengan ketentuan instrumen hukum Internasional, khusus yang berkaitan dengan hak untuk bekerja, jaminan sosial, serta hak untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas perjalanan.

Karena Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, sehingga UNHCR menjadi badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. UNHCR menjalankan prosedur Penentuan Status Pengungsi (RSD), yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran terhadap para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR akan melakukan wawancara individual dengan masing-masing pencari suaka, dengan didampingi seorang penerjemah yang kompeten. Proses ini melahirkan keputusan yang beralasan yang menentukan apakah peminta status pengungsi seseorang diterima atau ditolak.

Perlindungan hukum terhadap pengungsi di Indonesia tersebut, antara lain sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum preventif, adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang kongkrit. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran dan memberikan batasan dalam perbuatan hukum;

2. Perlindungan hukum represif, bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Penyelesaian sengketa dalam perlindungan represif ini dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang. Apabila terdapat kewajiban yang dilanggar maka pelaku dapat diberi sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang mengatur.

Dalam kerangka perlindungan hukum preventif, pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan tersedianya tempat penampungan yang layak bagi pengungsi guna mencegah potensi pelanggaran dan menjamin perlindungan dasar sesuai prinsip kemanusiaan

Prinsip *Non-Refoulement* pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia sebagai Bukan Negara Pihak Konvensi 1951

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam perlindungan pengungsi internasional (Rahayu et al., 2020; Syahrin, 2021; Wahyudi, 2025). Prinsip ini pada dasarnya melarang suatu negara mengembalikan atau memulangkan seseorang ke wilayah negara lain apabila terdapat alasan yang kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut akan menghadapi ancaman terhadap kehidupan atau kebebasannya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politiknya. Prinsip tersebut secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Oleh karena itu, substansi utama *non-refoulement* adalah perlindungan dari pengembalian yang dapat menempatkan seseorang dalam risiko penganiayaan, bukan pemberian hak mutlak untuk memasuki wilayah suatu negara.

Pembedaan antara prinsip *non-refoulement* dan kewajiban menerima pengungsi perlu ditegaskan. Prinsip *non-refoulement* tidak dengan sendirinya dapat ditafsirkan sebagai kewajiban umum bagi setiap negara untuk membuka perbatasannya dan menerima setiap pengungsi yang datang ke wilayahnya. Larangan *refoulement* berkenaan dengan tindakan negara untuk mengembalikan seseorang ke tempat yang membahayakan kehidupan atau kebebasannya, sedangkan penerimaan orang asing ke dalam wilayah negara berkaitan dengan kewenangan negara untuk mengendalikan perbatasan dan menentukan kebijakan keimigrasiannya. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara hak seseorang untuk tidak dikembalikan ke wilayah yang membahayakan dirinya dan hak untuk masuk serta tinggal secara permanen di wilayah negara lain.

Dalam konteks tersebut, kedaulatan negara tetap menjadi prinsip penting dalam hukum internasional. Negara pada dasarnya memiliki kewenangan untuk mengatur siapa yang dapat memasuki wilayahnya, termasuk melalui kebijakan keimigrasian. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban negara untuk menghormati hak asasi manusia. Artinya, pengendalian perbatasan tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan seseorang dikembalikan ke wilayah yang menimbulkan risiko serius terhadap kehidupan atau kebebasannya. Dengan demikian, hubungan antara kedaulatan negara dan *non-refoulement* bukan merupakan hubungan yang saling

meniadakan, melainkan membutuhkan keseimbangan antara kewenangan negara dalam mengendalikan wilayahnya dan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap manusia yang berada dalam situasi rentan.

Bagi Indonesia, persoalan tersebut menjadi penting karena Indonesia bukan negara pihak pada Konvensi 1951 maupun Protokol 1967. Dengan demikian, Indonesia tidak terikat oleh seluruh kewajiban konvensional yang secara khusus dibebankan kepada negara pihak. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak berarti bahwa penanganan pengungsi di Indonesia dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perlindungan kemanusiaan. Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan pengungsi di Indonesia telah memperoleh dasar hukum nasional, meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967.

Dalam kerangka Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, pemerintah Indonesia memiliki peran dalam penanganan pengungsi, antara lain berkaitan dengan penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan terhadap pengungsi. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada pemberian hak untuk tinggal secara permanen, melainkan lebih diarahkan pada penanganan dan perlindungan sementara dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Oleh karena itu, keberadaan pengungsi di Indonesia perlu dipahami sebagai persoalan yang berada pada persimpangan antara kepentingan kemanusiaan, pengelolaan imigrasi, dan kedaulatan negara.

Dalam kasus pengungsi Rohingya, penerapan prinsip *non-refoulement* menjadi semakin penting karena kepulangan ke tempat asal tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang apabila masih terdapat ancaman terhadap keselamatan atau kebebasan mereka. Namun demikian, penerapan prinsip tersebut tidak berarti bahwa Indonesia secara otomatis berkewajiban memberikan kewarganegaraan, hak tinggal permanen, atau integrasi penuh kepada pengungsi Rohingya. Perlindungan dari *refoulement* harus dibedakan dari pemberian status kewarganegaraan dan hak untuk menetap secara permanen. Dengan demikian, negara tetap dapat mempertahankan kewenangannya dalam menentukan kebijakan mengenai status keimigrasian dan penyelesaian jangka panjang pengungsi, sepanjang kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Persoalan selanjutnya adalah bagaimana Indonesia dapat menyeimbangkan perlindungan terhadap pengungsi dengan kepentingan masyarakat dan kedaulatan negara. Dalam perspektif perlindungan hukum, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah terhadap kelompok rentan dilakukan berdasarkan hukum, memberikan kepastian, serta tidak menimbulkan perlakuan yang sewenang-wenang. Rahardjo (2000) menjelaskan bahwa perlindungan hukum pada dasarnya diarahkan untuk melindungi kepentingan manusia melalui pemberian hak dan kewenangan yang memungkinkan seseorang mempertahankan kepentingannya. Sejalan dengan itu, Hadjon (1987) menempatkan perlindungan

hukum sebagai bentuk pengakuan terhadap martabat manusia dan hak-hak subjek hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, prinsip *non-refoulement* dalam konteks Indonesia seharusnya ditempatkan sebagai batas terhadap pelaksanaan kewenangan negara, bukan sebagai penghapusan terhadap kedaulatan negara. Indonesia tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan perbatasan, mengatur status keimigrasian, dan menentukan kebijakan penanganan pengungsi. Namun, kewenangan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan perlindungan terhadap kehidupan, kebebasan, dan martabat manusia. Dengan demikian, perlindungan pengungsi Rohingya di Indonesia dapat ditempatkan dalam suatu kerangka yang menyeimbangkan dua kepentingan, yaitu perlindungan kemanusiaan melalui prinsip *non-refoulement* dan penghormatan terhadap kedaulatan negara melalui pengendalian perbatasan dan kebijakan keimigrasian.

Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam melindungi Pengungsi Rohingya

Sebagaimana di atas sudah di jelaskan bahwa Indonesia tidak meratifikasi konvensi Pengungsi 1951 & Protokol 1967 namun tetap memberikan perlindungan kemanusiaan kepada Rohingya landasan utamanya adalah UUD 1945 pemerintah Indonesia menyatakan menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan sebagaimana tercantum dalam Pancasila.

Menurut hemat penulis bahwa dalam Poin-poin yang tercantum dalam Pancasila memiliki nilai-nilai filosofi untuk memberikan bantuan dan tempat untuk tinggal sementara terhadap tindakan genosida yang di lakukan negara asalnya yang dimana dalam sila (Pertama) berbunyi ketuhanan yang maha esa adapun inti dari sila pertama adalah kasih sayang dan balas kasih dan persaudaraan baik persaudaraan sebagai manusia dan persaudaraan seagama, dan Sila Kedua berbunyi Kemanusiaan yang adil dan beradab inti dari poin dua adalah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sebagai manusia menolak penindasan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang dimana bangsa Indonesia tidak menolak pengungsi yang sedang membutuhkan pertolongan. Sila Ketiga menjaga keutuhan NKRI yaitu menjaga keseimbangan antara keterbukaan kemanusiaan dengan kedaulatan negara dan pengungsi diterima namun dianggap sebagai status sementara untuk tinggal, sila keempat menjelaskan kerakyatan yang di pimpin oleh khidmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dalam penerapannya pemerintah Indonesia melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi sosial dan masyarakat setempat dan termasuk melibatkan UNHCR, sila kelima Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nilai yang terkandung dalam sila kelima adalah keadilan dan pemerataan kesejahteraan termasuk bagi mereka yang berada di wilayah Indonesia yang dimana sila kelima tidak ada membedakan seseorang dari ras, suku dan agama yang dimana setiap orang memiliki sama tanpa adanya diskriminasi.

Berdasarkan hasil analisis normatif, Perlindungan yang diberikan kepada pengungsi di Indonesia tidak secara otomatis memberikan status kewarganegaraan, hak tinggal permanen, atau hak integrasi penuh sebagaimana yang berlaku bagi warga negara. Studi kasus dari kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia sering terjadi secara transit melalui Aceh dan pulau Sumatera secara teknis pemerintah

bekerja sama dengan UNHCR untuk melakukan registrasi, penentuan status dan penempatan sementara, stigma dan prasangka negatif dari masyarakat lokal terkadang membuat integrasi sosial menjadi sulit masyarakat lokal khawatir terhadap keamanan, penggunaan sumber daya dan perubahan sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum nasional mengenai penanganan pengungsi dari luar negeri, khususnya melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, masih terdapat keterbatasan dalam pengaturan perlindungan hak-hak pengungsi secara komprehensif.

KESIMPULAN

Prinsip *non-refoulement* merupakan fondasi esensial perlindungan pengungsi internasional karena menegaskan batas etis dan yuridis atas kedaulatan negara, yakni larangan memulangkan individu ke wilayah yang mengancam keselamatan hidup atau kebebasannya, walaupun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, prinsip *non-refoulement* tetap diakui dan diterapkan dalam kebijakan penanganan pengungsi sikap pemerintah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang sangat menjunjung Hak Asasi Manusia dan Pancasila merupakan kompas etis kepedulian terhadap sesama manusia untuk melindungi dan menjamin hak pengungsi di berikan selayaknya manusia.

Pendekatan berbasis Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga, memberikan kerangka reflektif yang khas dalam merespons isu pengungsi. Sila kedua menegaskan penghormatan terhadap martabat dan hak dasar pengungsi sebagai manusia, sedangkan sila ketiga berfungsi sebagai prinsip penyeimbang untuk menjaga persatuan, stabilitas sosial, dan harmonisasi dengan masyarakat lokal.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa hukum pengungsi nasional dapat dikembangkan melalui internalisasi prinsip *non-refoulement* berbasis nilai Pancasila tanpa harus menunggu ratifikasi instrumen internasional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi nasional, peningkatan koordinasi kelembagaan dengan UNHCR dan pemerintah daerah, serta pengembangan kebijakan berbasis komunitas yang berkeadilan substantif. Dengan demikian, sinergi antara *non-refoulement*, nilai Pancasila, dan hukum progresif menjadi dasar strategis bagi pembentukan rezim perlindungan pengungsi yang adil, manusiawi, dan berkelanjutan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2005). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Mahkamah Konstitusi Press.
- Bakker, F. F., Putri, R. T., & Chairunnisa, D. (2022). Law versus humanity: Problems of the non-refoulement principle regarding refugees in Southeast Asia. *Rechtsidee*, 10(2). <https://doi.org/10.21070/jihr.v11i0.784>
- Cahyadi, A., & Manulang, E. F. M. (2008). *Pengantar filsafat hukum*. Kencana.
- DM, M. Y., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Putra Utama, A. W., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan yuridis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan

- hukum di masyarakat. *JPin: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), 176–184. <https://doi.org/10.47165/jpin.v5i2.369>
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Bina Ilmu.
- Hariawan, M. A. (2024). Analysing the Indonesian government's measures in dealing with the humanitarian crisis of the asylum-seekers of Rohingya. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 8(1). <https://doi.org/10.19109/jssp.v8i1.20012>
- Kansil, C. S. T. (1980). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Mardiyanto, I. (2024). Problematika hukum internasional dalam kebijakan deportasi pengungsi Rohingya di Indonesia: Analisis kritis prinsip non-refoulement. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6). <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5285>
- Nelwan, C. E. D. (2024). Penerapan prinsip non-refoulement terhadap pengungsi di Indonesia menurut hukum internasional dan hukum nasional. *Lex Privatum*, 14(3).
- Olivia, Y., Nizmi, Y. E., Jamaan, A., Iskandar, I., Saeri, M., & Deanty, H. S. (2021). Considering local integration for refugees in Indonesia. *Jurnal Hubungan Internasional*, 9(2), 153–164. <https://doi.org/10.18196/jhi.v9i2.10113>
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Rahayu, R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan hak asasi manusia pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 202–212. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.202-212>
- Smith, R. K. M. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. PUSHAM UII.
- Syahrin, M. A. (2017). The implementation of non-refoulement principle to the asylum seekers and refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol1.Iss2.41.pp168-178>
- Syahrin, M. A. (2021). The principle of non-refoulement as jus cogens: History, application, and exception in international refugee law. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 6(1), 53–82. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.43350>
- Tobing, D. H. (2021). Connecting the obligation gap: Indonesia's non-refoulement responsibility beyond the 1951 Refugee Convention. *Asian Journal of Law and Society*. <https://doi.org/10.1017/als.2021.15>
- Wahyudi, W. (2025). Implementasi prinsip non-refoulement dalam kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia: Perspektif hukum internasional dan nasional. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 16(2). <https://doi.org/10.22212/jnh.v16i2.5064>